

**SOAL UANG HILANG DI RSUD ENDE, OMBUDSMAN NTT:
BENDAHARA DAN DIREKTUR LAMA HARUS BUKA SUARA**



<https://rakyatflores.com>

POS-KUPANG.COM, ENDE - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT mendorong mantan bendahara penerimaan dan Direktur RSUD Ende sebelum dr. Ester Jelita Puspita harus buka suara memberikan penjelasan penyebab selisih keuangan sebesar Rp 3 M di RSUD Ende. "Kejaksanaan Negeri (Kejari) Ende sudah menyatakan akan menyelidiki jadi kita tunggu hasilnya. Hemat saya, selisih uang tersebut harus dipastikan bendahara penerimaan sebelumnya, terjadi karena apa. Apakah karena salah pencatatan ataukah uangnya terpakai untuk keperluan lain. Butuh penjelasan bendahara dan direktur sebelumnya, apakah salah pencatatan, dipakai oleh RS untuk kepentingan lain atau karena digunakan secara pribadi," ujar Darius.

Sebelumnya diberitakan, terkait hilangnya uang sebesar Rp 3 M di RSUD Ende yang terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Ende dan RSUD Ende dan beberapa OPD lainnya, Direktur RSUD Ende, dr. Ester Jelita Puspita menyebut uang tersebut bukan hilang namun terjadi selisih perhitungan. Di awal penjelasan, dr. Ester Jelita Puspita menyebut uang tersebut merupakan dugaan penyalahgunaan keuangan yang terungkap saat pergantian bendahara penerimaan beberapa bulan setelah dirinya dilantik menjadi Direktur RSUD Ende pada Desember 2023 lalu. "Kenapa saya ganti bendahara karena bendahara yang lama sudah lima tahun jadi perlu ada pergantian bendahara, pada saat pergantian bendahara itu masih menunggu SK dan setelah SK turun terjadilah pergantian bendahara dari bendahara lama ke bendahara baru dan terjadilah selisih keuangan," jelas dr. Ester Jelita Puspita. SK pergantian bendahara penerimaan RSUD Ende, diterima pada bulan Mei 2024 lalu. Dan saat itulah diketahui adanya selisih keuangan di RSUD Ende sebesar Rp 3 M. Setelah

diketahui adanya selisih, dibentuklah tim audit internal untuk dilakukan pengumpulan data (Puldata) dan hasilnya dilaporkan ke Pj Sekda Ende dan sesuai arahan orang nomor satu di Kabupaten Ende dan berdasarkan regulasi, pihak RSUD Ende harus melaporkan hasil audit tim internal ke Inspektorat Kabupaten Ende dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Ende hasilnya, kata dia biarlah APH yang akan menindaklanjuti. Terkait dengan sumber dan peruntukannya, dr Ester Jelita Puspita tidak menjawab secara pasti namun menyebut tim internal masih merekap semua data untuk mengetahui selisih keuangan sebesar Rp 3 M itu dari mana saja dan peruntukannya apa saja. "Itu yang masih kita telusuri oleh tim khusus jadi nanti kami bersurat ke Inspektorat yang akan melakukan pemeriksaan," jelas dia. Dikatakan dr Ester, sumber penerimaan di RSUD Ende sendiri bersumber dari klaim BPJS Kesehatan dan penerimaan pasien umum. Dari dua sumber itu dia belum mengetahui dari sumber mana yang terjadi selisih.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/07/26/soal-uang-hilang-di-rsud-ende-ombudsman-ntt-bendahara-dan-direktur-lama-harus-buka-suara>, 26 Juli 2024;
2. <https://rakyatflores.com/hukum-kriminal/buntut-dugaan-kasus-uang-rsud-ende-hilang-rp-3-miliar-kejari-ende-segera-lakukan-pulbaket/3/>, 26 Juli 2024; dan
3. <https://www.rri.co.id/ende/daerah/852725/direktur-rsud-ende-ungkap-dugaan-hilangnya-rp-3-miliar>, 25 Juli 2024.

Catatan:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹ Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.² Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.³ Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 14

³ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 17

kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.⁴ Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.⁵

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh inspektur. Inspektur daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶ Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur

⁴ *Ibid.* Pasal 59

⁵ *Ibid.* Pasal 61, Ayat 1 & 2

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33

sebagai wakil pemerintah pusat.⁷ Dalam hal pelaksanaan fungsi terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah. Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.⁸

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan: pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.⁹ Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit; revidu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.¹⁰ Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.¹¹ Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.¹²

⁷ *Ibid.* Pasal 33A

⁸ *Ibid.* Pasal 33B

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47

¹⁰ *Ibid.* Pasal 48

¹¹ *Ibid.* Pasal 49, Ayat 1

¹² *Ibid.* Pasal 49, Ayat 6